



Domisili Pajak Entitas

Entity Tax Residency

Formulir Pernyataan Diri untuk Common Report Standard (CRS) dan Foreign Account Tax Compliance (FATCA)
Self-Certification Form for Common Report Standard (CRS) and Foreign Account Tax Compliance (FATCA)

Petunjuk Pengisian Instructions

1. “CRS” adalah Standar Pelaporan Umum (Common Reporting Standard).
“CRS” means the Common Reporting Standard.
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk (“BWS”) diwajibkan oleh Peraturan Pajak Penghasilan (Perjanjian Kepatuhan Pajak International) (Common Report Standard) untuk mengumpulkan informasi tentang status domisili pajak dari masing-masing pemilik rekening. BWS diminta untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mematuhi Peraturan.
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk (“BWS”) is required under the Income Tax (International Tax Compliance Agreement) (Common Report Standard) to collect information about each account holder’s tax residency status. BWS is required to submit this information to the Otoritas Jasa Keuangan to comply with the Regulations.
2. BWS dapat meminta informasi tambahan dari Anda setelah formulir ini disampaikan untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan tersebut dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang diberlakukan untuk mengimplementasikan CRS.
BWS may seek additional information from you after the submission of this form to ensure compliance with the aforementioned Regulations and any other relevant laws enacted to implement CRS.
3. Untuk membantu Anda melengkapi formulir ini, daftar istilah dilampirkan bersama dengan formulir ini. Daftar istilah ini tidak menggantikan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan Peraturan. Daftar istilah dan dokumen ini bukan merupakan saran terkait pajak.
To assist you completing this form, a glossary of term is attached to this form. The glossary is not a substitute for understanding the requirements of the Regulations. The glossary and this document do not constitute tax advice.
4. BWS tidak memberikan saran terkait pajak. Harap berkonsultasi dengan penasihat pajak, hukum dan/atau konsultan profesional lainnya apabila Anda memiliki pertanyaan tentang atau terkait dengan CRS, Peraturan dan informasi yang diminta dalam Formulir ini.
BWS does not provide tax advice, Please consult your tax, legal and/or other professional advisers if you have any questions on or in relation to CRS, the Regulations and the information requested in this Self Certification Form.
5. Mohon melengkapi formulir ini apabila Anda merupakan Pemilik Rekening Entitas.
Please complete this form if you are an Entity Account Holder.
6. Apabila pemilik rekening adalah Entitas Non-Financial Pasif, harap diperhatikan bahwa bagian Pihak Pengendali harus dilengkapi.
If the account holder is a Passive Non-Financial Entity, please note that the Controlling Persons section must be completed.
7. Formulir ini harus ditandatangani, diberi tanggal, dan semua bagiannya harus diisi dalam huruf cetak yang terbaca.
This form must be signed, dated, and please completed all section in a legible manner.
8. Formulir ini dimaksudkan untuk permintaan informasi yang konsisten sesuai dengan persyaratan hukum setempat.
This form is intended to request information consistent with local law requirements.
9. Hal-hal berikut ini menyebabkan formulir ini menjadi tidak berlaku:
The following render this form defective:
 - a. Mengubah isi formulir yang telah tercetak sebelumnya.
Alterations to the pre-printed content.
 - b. Menggunakan cairan atau pita penghapus (*tip-ex*).
Use of correction fluid or tape.
 - c. Tidak mencantumkan alamat lengkap, yaitu tidak mencantumkan Kota, Negara dan Kode Pos dari alamat Anda.
Failure to state address in full, namely failing to specify the relevant City, Country and Postcode for your address.
10. Formulir ini akan tetap berlaku, kecuali terdapat perubahan informasi, meliputi status Pajak Pemegang Rekening atau informasi wajib lainnya yang membuat informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap. Dalam hal itu nasabah wajib menginformasikan kepada Bank serta melakukan pengkinian atas Formulir Pernyataan Diri.
This form will remain valid unless there is a change in circumstances relating to information, such as the Account Holder’s tax status or other mandatory field information that makes the form incorrect or incomplete. In that case you must notify us and provide an updated self-certification.

Memahami Istilah-Istilah Understanding Definitions

1. Entitas Non-Keuangan Aktif (NFE) adalah setiap NFE (merupakan entitas yang bukan Lembaga Keuangan (FI) yang memenuhi kriteria berikut ini:
Active Non-Financial Entity (NFE) are NFE which meet following requirement:
 - a. Kurang dari 50 persen dari pendapatan gross NFE untuk tahun kalender sebelumnya atau periode pelaporan lain yang sesuai adalah pendapatan pasif dan kurang dari 50 persen dari asetnya dimiliki oleh NFE selama tahun kalender sebelumnya atau periode pelaporan lain yang sesuai adalah asset yang menghasilkan atau dimiliki untuk menghasilkan pendapatan pasif;
Less than 50 percent of the NFE's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50 percent of the assets held by the NFE during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income;
 - b. Saham NFE secara rutin diperdagangkan di suatu bursa efek terkemuka atau NFE merupakan Entitas Terkait dari suatu Entitas yang sahamnya diperdagangkan di suatu bursa efek terkemuka;
The stock of the NFE is regularly traded on an established securities market or the NFE is a Related Entity of an Entity the stock of which is traded on an established securities market;
 - c. NFE adalah Badan Usaha Milik Pemerintah, Organisasi Internasional, Bank Sentral, atau suatu Entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh salah satu lembaga tersebut atau lebih;
The NFE is a Governmental Entity, an International Organisation, a Central Bank, or an Entity wholly owned by the one or more of the foregoing;
 - d. Semua kegiatan NFE pada pokoknya terdiri atas kepemilikan (secara keseluruhan atau sebagian) dari saham beredar dari, atau penyediaan pembiayaan dan pemberian layanan kepada, satu anak perusahaan atau lebih yang bergerak di bidang trade atau usaha selain usaha suatu Lembaga Keuangan, kecuali bahwa suatu entitas tidak memenuhi syarat untuk status ini apabila Entitas berfungsi (atau menegaskan diri) sebagai suatu lembaga dana investasi, seperti lembaga dana ekuitas swasta, lembaga dana modal usaha patungan, lembaga dana leveraged buyout atau sarana investasi apa pun yang bertujuan untuk mengakuisisi atau mendanai perusahaan kemudian memegang kepentingan di perusahaan-perusahaan tersebut sebagai asset modal untuk keperluan investasi;
Substantially all of the activities of the NFE consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, or providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, except that an entity does not qualify for this status if the Entity functions (or holds itself out) as an investment fund, such as a private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital assets for investment purposes;
 - e. NFE belum menjalankan usaha dan belum memiliki riwayat penyelenggaraan usaha, tetapi menanamkan modal ke dalam asset-aset dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha selain daripada usaha Lembaga Keuangan; dengan ketentuan bahwa NFE tidak memenuhi syarat pengecualian ini setelah tanggal yang jatuh 24 bulan setelah tanggal pendirian NFE tersebut;
The NFE is not yet operating a business and has no prior operating history, but investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of Financial Institution; provided, that the NFE does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of establishment of the NFE;
 - f. NFE bukan merupakan suatu Lembaga Keuangan selama lima tahun terakhir, dan sedang dalam proses liquidasi asset-asetnya atau reorganisasi dengan tujuan untuk melanjutkan atau meneruskan kembali penyelenggaraan suatu usaha yang bukan merupakan usaha Lembaga;
The NFE was not a Financial Institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution;
 - g. NFE terutama bergerak dalam transaksi-transaksi pembiayaan dan lindung nilai dengan atau untuk Entitas-entitas Terkait yang bukan merupakan Lembaga Keuangan, dan tidak memebrikan layana pembiayaan atau lindung nilai kepada Entitas mana pun yang bukan merupakan suatu Antitas Terkait, dengan ketentuan bahwa grup dari Entitas-entitas Terkait terutama bergerak dalam suatu usaha selain daripada usaha Lembaga Keuangan; atau
The NFE primarily engages in financing and hedging transactions with or for Related Entities that are not Financial Institutions, and does not provide financing or hedging services to any Entity that is not a Related Entity, provided that the group of any such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution; or
 - h. NFE memenuhi seluruh persyaratan berikut ini:
The NFE meets all of the following requirements:
 - i. NFE didirikan dan diselenggarakan di yurisdiksi domisilinya secara khusus untuk tujuan keagamaan, amal, ilmiah, artistic, kebudayaan, olahraga atau pendidikan; atau NFE didirikan dan diselenggarakan di yurisdiksi domisilinya da merupakan organisasi professional, asosiasi bisnis, kamar dagang, organisasi buruh, organisasi pertanian atau

holtikultura, asosiasi sipil atau suatu organisasi yang diselenggarakan dengan tujuan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan social;

It is established and operated in its jurisdiction of resident exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purpose; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organization, business league or an arganisation operated exclusively for the promotion of social welfare;

- ii. NFE tersebut dikecualikan dari pajak penghasilan di yurisdiksi domisilinya;

It is exempt from income tax in its jurisdiction of residence;

- iii. NFE tersebut tidak memiliki pemegang saham atau anggota yang memiliki kepentingan kepemilikan atau manfaat dalam pendapatan atau aset-asetnya;

It has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

- iv. Perundang-undangan yang berlaku di yurisdiksi domisili NFE tersebut atau dokumen-dokumen pendirian NFE tersebut tidak mengizinkan pendapatan atau aset-aset NFE dibagikan kepada, atau digunakan untuk manfaat dari, perorangan pribadi atau entitas non-amal selain sesuai dengan jalannya kegiatan-kegiatan amal NFE tersebut, atau sebagai pembayaran dari imbalan yang wajar atas layanan-layanan yang diberikan, atau sebagai pembayaran yang mencerminkan nilai pasar yang wajar dari property yang dibeli oleh entitas tersebut; dan

The applicable laws of the NFE's jurisdiction of resident or the NFE's formation documents do not permit any income or assets of the NFE to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or non-charitable entity other than pursuant to the conduct of the NFE's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for service rendered, or as payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and

- v. Perundang-undangan yang berlaku di yurisdiksi domisili NFE tersebut atau dokumen-dokumen pendirian NFE tersebut mengharuskan bahwa, setelah likuidasi atau pembubaran NFE tersebut, seluruh aset-asetnya diberikan kepada suatu Badan Usaha Milik Negara atau organisasi nirlaba lainnya, atau dihibahkan kepada pemerintah dari yurisdiksi domisili NFE atau departemen politis mana pun dari pemerintah tersebut.

The applicable laws of the NFE's jurisdiction of residence or the NFE's formation document require that, upon the NFE's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental Entity or other no-profit organization, or escheat to the government of the NFE's jurisdiction of residence or any political subdivision there of.

2. Bank Sentral adalah Suatu lembaga yang secara hukum atau penetapan pemerintah merupakan otoritas utama, selain daripada pemerintah yurisdiksi itu sendiri, yang menerbitkan instrument-instrumen yang dimaksudkan untuk diedarkan sebagai mata uang. Lembaga tersebut dapat mencakup aparat yang terpisah dari pemerintah yurisdiksi tersebut.

Central Bank is an institution that is by law or government sanction the principal authority, other than the government of the jurisdiction itseft, issuing instrument intended to circulate as currency. Such an institution may include an instrumentality that is separate from the government of the jurisdiction, wheter or not owned in whole or in part by the jurisdiction.

3. Pihak Pengendali:

Controlling Person:

Pihak Pengendali di Indonesia, dianggap sebagai orang perorangan yang:

Controloing Person, in the Republic of Indonesia, is considered an individual who:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% dari modal sebuah entitas.

Owms an interest of more than 25% from capital in the entity.

- b. Dapat menggunakan lebih dari 25% hak suara dalam rapat pemegang saham dari entitas tersebut;

Can exercise more than 25% of the voting power at the shareholders meeting of the entity;

- c. Memiliki kendali langsung atau tidak langsung atas atau kewenangan pengambilan keputusan dalam entitas tersebut.

Has direct or indirect control or power of decision in the entity;

- d. Merupakan penerima manfaat 25% atau lebih dari modal entitas tersebut; atau

Is a beneficiary of 25% or more of the capital of the entity; or

- e. Memiliki kendali khusus atas 25% atau lebih dari modal entitas tersebut.

Has particular control over 25% or more of the capital of the entity.

4. Lembaga Kustodi adalah setiap Entitas yang memiliki, sebagai bagian yang cukup substansial dari usahanya, aset-aset keuangan untuk kepentingan pihak-pihak lain sebagai bagian yang cukup substansial dari usahanya apabila pendapatan gross Entitas sebagai akibat dari kepemilikan aset-aset keuangan dan layanan-layanan keuangan terkait yang sama dengan atau melebihi 20% dari pendapatan gross Entitas selama jangka waktu yang lebih singkat dari:

Custodial Institution is any Entity that holds financial assets for the account of others as a substantial portion of its business if the Entity's gross income attributable to the holding of financial assets and related financial services equals or exceeds 20 percent of the Entity's gross income during the shorter of:

- a. Jangka waktu tiga tahun yang berakhir pada 31 Desember (atau hari terakhir dari periode buku non-tahun kalender) sebelum tahun dimana penetapan tersebut dilakukan; atau

The three-year period that ends on 31 December (or the final day of a non-calendar year accounting period) prior to the year in which the determination is being made; or

- b. Jangka waktu sejak Entitas didirikan hingga saat ini.

The period during which the Entity has been in existence.

5. Lembaga Depositori adalah setiap Entitas yang menerima deposito selama jalannya kegiatan usaha perbankan yang wajar atau usaha serupa.
Depository Institution are any Entity accept deposits in the ordinary course of a banking or similar business.
6. Entitas adalah suatu badan hukum atau pengaturan hukum, seperti perusahaan, organisasi, kemitraan, perwaliamanatan atau yayasan.
Entity is a legal person or a legal arrangement, such as a corporation, organization, partnership, trust or foundation.
7. Bursa Efek Terkemuka adalah suatu bursa yang secara resmi diakui dan diawasi oleh otoritas pemerintah dimana bursa tersebut berada dan memiliki nilai saham tahunan yang diperdagangkan di bursa tersebut.
Established Market Securities is an exchange that is officially recognized and supervised by a governmental authority in which the market is located and that has a meaningful annual value of shares traded on the exchange.
8. Lembaga Keuangan adalah salah satu dari lembaga berikut ini:
Financial Institution are any of the following:
 - a. Lembaga Depository
A Depository Institution
 - b. Lembaga Kustodian
A Custodial Institution
 - c. Entitas Investasi
An Investment Entity
 - d. Perusahaan Asuransi Khusus
A Specified Insurance Company
9. Entitas yang transparan secara fiskal adalah entitas yang dianggap transparan secara fiskal meliputi : (1) Kepemilikan tunggal-pendapatan usaha yang berasal dari kepemilikan tunggal adalah bagian dari total pendapatan pribadi yang dikenai pajak dengan tarif pajak penghasilan pribadi; dan (2) Kemitraan setiap mitra dari suatu kemitraan akan dikenai pajak berdasarkan bagian dalam pendapatan usaha dari kemitraan tersebut dengan tarif pajak penghasilan pribadi.
Fiscally Transparent Entities are Entities that are considered fiscally transparent are : (1) Sole proprietorships-the business income derived by a sole proprietorship is part of the total personal income of the sole proprieror which is taxed at individual income tax rates; and (2) Partnerships each partner of a partnership will be taxed based on his share of the business income of the partnership at individual income tax rates.
10. Entitas Pemerintah adalah Pemerintah dari suatu yurisdiksi, departemen politis mana pun dari suatu yurisdiksi (yang, untuk menghindari keragu-raguan, termasuk pemerintah Negara bagian, provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan), atau setiap instansi atau aparat yang dimiliki sepenuhnya dari suatu yurisdiksi atau salah satu instansi tersebut lebih (masing-masing 'Entitas Pemerinta'). Kategori ini terdiri atas bagian-bagian integral, entitas-entitas yang dikendalikan, dan departemen-departemen politis dari suatu yurisdiksi.
Governmental Entity are the Government of jurisdiction, any political subdivision of a jurisdiction (which, for the avoidance of doubt, includes a states, province, country, or municipality), or any wholly owned agency or instrumentality of a jurisdiction or any one or more of the foregoing (each, 'Government Entity'). This category is comprised of the integral parts, controlled entities, and political subdivision of a jurisdiction.
 - a. Suatu bagian integral dari suatu yurisdiksi adalah setiap orang, organisasi, instansi, biro, lembaga dana, aparat, atau badan lain, apa pun sebutannya, yang merupakan suatu yurisdiksi, yang tidak memiliki bagian apa pun yang ditujukan untuk manfaat perorangan pribadi mana pun. Suatu bagian integral tidak termasuk individu mana pun yang merupakan sovereign, pejabat, atau administrator yang bertindak dalam kapasitas swasta atau pribadi.
An integral part of a jurisdiction means any person, organization, agency, bureau, fund, instrumentally, or otherbody, however designated, that constitutes a juridictio, with no portion inuring to the benefit of any private person. An integral part does not include any individual who is a sovereign, official, or administrator acting in a private or personal capacity.
 - b. Suatu entitas yang dikendalikan adalah suatu Entitas yang terpisah secara Bentuk dari yurisdiksi atau yang dengan cara lain merupakan entitas peradilan yang terpisah, dengan ketentuan bahwa: (a) Entitas tersebut secara keseluruhan dimiliki dan dikendalikan oleh suatu Entitas Pemerintah atau lebih; (b) Penghasilan bersih dari entitas tersebut dikreditkan ke rekeningnya sendiri atau ke rekening-rekening dari satu Entitas Pemerintah atau lebih, dimana tidak ada bagian dari pendapatannya yang ditujukan untuk manfaat perorangan pribadi; dan (c) asset-aset Entitas tersebut dipegang oleh satu Entitas Pemerintah atau lebih pada saat Entitas tersebut dibubarkan.
A controlled entity means an Entity that is separate in form from the jurisdiction or that otherwise constitutes a separates juridical Entity, provided that: (a) The Entity is wholly owned and controlled by one or more Governmental Entities directly or through one or more controlled entities; (b) The Entity's net earning are credited to its own account or to the accounts of one or more Governmental Entities, with no portion of its income inuring to the benefit of any private person; and (c) The entity's assets vest in one or more Governmental Entities upon dissolution.
 - c. Pendapatan tidak ditujukan untuk manfaat orang pribadi apabila pihak-pihak perorangan tersebut merupakan pihak penerima manfaat yang dimaksudkan dari suatu program pemerintah, dan kegiatan-kegiatan program tersebut

diselenggarakan untuk masyarakat umum sehubungan dengan kesejahteraan umum atau berkaitan dengan administrasi dari fase tertentu dari pemerintah. Namun tanpa mengurangi hal-hal tersebut foregoing, pendapatan dianggap ditujukan untuk manfaat perorangan pribadi apabila pendapatan tersebut berasal dari suatu entitas pemerintah untuk melakukan kegiatan komersial.

Income does not inure to the benefit of private persons if such persons are the intended beneficiaries of a governmental program, and the program activities are performed for the general public with respect to the common welfare or relate to the administration of some phase of government. Not with standing the foregoing; however, income is considered to inure to benefit of private persons if the income is derived from the use of a governmental entity to conduct a commercial.

11. Organisasi Internasional adalah suatu organisasi internasional atau instansi atau aparat yang sepenuhnya dimiliki oleh organisasi tersebut. Kategori ini termasuk setiap organisasi antar pemerintah : (1) yang terutama terdiri atas pemerintah-pemerintah; (2) yang pada pelaksanaannya kantor pusat atau kesepakatan yang pada intinya menyerupai itu dengan yurisdiksi; dan (3) yang pendapatannya tidak ditujukan untuk manfaat perorangan pribadi.

International Organization are any international organization or wholly owned agency or instrumentally thereof. This category includes any intergovernmental organization : (1) that is comprised primarily of governments; (2) that has in effect a headquartes or substantially similar agreement with the jurisdiction; and (3) the income of which does not inure to the benefit of private persons.

12. Entitas Investasi adalah setiap entitas akan diperlakukan sebagai Entitas Investasi apabila memenuhi persyaratan berikut ini :

Investment Entity are any entity will be treated as an Investment Entity if meets condition below :

- a. Entitas yang terutama menjalankan usaha (atau dikelola oleh suatu Entitas yang menjalankan usaha) berupa salah satu kegiatan atau operasional berikut ini atau lebih untuk atau atas nama nasabah.

Entity that primarily conduct as a business (or is managed by an Entity that conducts as a business) one or more of the following activities or operations for or on behalf of a customer:

- i. Memperdagangkan instrument-instrumen pasar uang (cek, warkat, sertifikat deposit, derivative, dsb): devisa; valuta asing, suku bunga dan instrument-instrumen indeks; efek yang dapat dipindah tangankan; atau pasar keuangan komoditas berjangka;

Trading in money market instrument (cheque, bills, certificates of deposit, derivatives, etc.); foreign exchange; exchange, interest rate and index instruments; transferable securities; or commodity future trading;

- ii. Pengelola portofolio individu dan kolektif; atau

Individual and collective portofolio management; or

- iii. Dengan cara lain berinvestasi, menatausahakan, atau mengelola dana atau uang atas nama orang lain; atau

Otherwise investing, administering, or managing funds or money on behalf of other persons; or

- b. Memenuhi Tes Aset Keuangan (*Financial Asset Test/FAT*). Apabila 50 persen atau lebih dari pendapatan gross Entitas merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas selama jangka waktu yang lebih singkat dari:

Fullfil financial asset test (FAT). If 50% or more from entity gross income come from the activity as mentioned above forr a shorter period of time than:

- i. Jangka waktu tiga tahun yang berakhir pada 31 Desember dari tahun sebelum tahun dimana penetapan tersebut dilakukan; atau

The three-year period ending on 31 December of the year precending the year in wich the determination is made; or

- ii. Jangka waktu sejak entitas didirikan hingga saat ini.

The period during which the entity has been in existence.

13. Jenis 'Entitas Investasi' yang kedua (Entitas Investasi yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Lain') adalah setiap entitas yang pendapatan gross-nya terutama bersal dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan Aset-aset Keuangan dimana Entitas tersebut dikelola oleh Entitas lain yang merupakan Lembaga Depositori, suatu Lembaga Kustodian, suatu Perusahaan asuransi Khusus, atau jenis Entitas Investasi pertama.

The second type of 'Investment Entity' ('Invesment Entity managed by another FI') is any entity the gross income of wich is primarily attributable to insvesting, reinvesting, or trading in Financial Asset where the Entity is managed by another Entity that is a Depository Institution, a Custodial Institution, a Specified Insurance Company, or the first type of Invesment Entity.

14. Yurisdiksi yang Berpartisipasi adalah suatu yuridikasi – (i) yang dengannya suatu perjanjian ditetapkan dimana berdasarkan perjanjian tersebut, pihaknya akan memberikan informasi khusus berdasarkan CRS, dan (ii) yang tercantum dalam suatu daftar publikasi.

Participating Jurisdiction is a jurisdiction - (i) with wich an agreement is in place pursuant to wich it will provide the specified information under CRS, and (ii) wich is identified in a published list.

15. Entitas Non Keuangan Pasif (Passive NFE) adalah suatu NFE (yang merupakan entitas yang bukan Lembaga Keuangan) yang bukan merupakan Entitas Non-Keuangan Aktif (Active NFE). (Catatan: Perlakuan sripa akan diterapkan untuk suatu Entitas Investasi yang berda di Yurisdiksi No-Partisipasi dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lainnya).

Passeve NFE is any NFE (being an entity that is not a FI) that is not an Active NFE. (Note: Similar treatment will be applied to an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution).

16. Entitas Terkait adalah Suatu Entitas dianggap terkait dengan Entitas lain apabila : (i) Salah satu mengendalikan yang lain; atau (ii) Kedua Entitas tersebut berada dibawah kendali yang sama. Kontrol berarti: Kepemilikan langsung atau tidak langsung dari lebih dari 50 persen hak suara dan nilai dalam suatu Entitas. – Rekening yang Harus Dilaporkan: Suatu rekening yang sesuai dengan prosedur uji tuntas konsisten dengan CRS, telah diidentifikasi sebagai rekening yang dimiliki oleh satu orang atau lebih yang merupakan Pihak yang dapat Dilaporkan (Reportable Person) atau oleh suatu Passive NFE dengan satu Pihak Pengendali atau lebih yang merupakan Reportable Person sehubungan dengan Yurisdiksi lain. – Pihak yang Dapat Dilaporkan (Reportable Person) : Suatu Pihak Yuridiksi yang Dapat Dilaporkan selain daripada ; (i) suatu perusahaan yang sahamnya secara rutin diperdagangkan di satu Bursa Efek Terkemuka atau lebih; (ii) suatu perusahaan yang merupakan Entitas Terkait dari suatu perusahaan yang dijelaskan dalam klausul (i); (iii) suatu Entitas Pemerintah; (iv) suatu Organisasi Internasional; (v) suatu Bank Sentral; atau (vi) suatu Lembaga Keuangan.

Related Entity is an Entity is regarding as being related to another Entity if: (i) One control the other; or (ii) The two Entities are under common control. Control means: Direct or indirect ownership of more than 50 percent of the vote and value in an Entity. – Reportable Account: An account that, pursuant to due diligence procedures consistent with CRS, has been identified as an account that is held by one or more person that are Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that are Reportable Persons with respect to another Jurisdiction. – Reportable Person: A Reportable Jurisdiction Person other than: (i) a corporation the stock of which is regularly traded on one or more Established Securities Markets; (ii) any corporation that is a Related Entity of corporation described in clause (i); (iii) a Governmental Entity; (iv) an International Organisation; (v) a Central Bank; or (vi) a Financial Institution.

17. Pihak Yurisdiksi yang Dapat Dilaporkan (Reportable Jurisdiction Person): Suatu pihak perorangan atau Entitas yang merupakan warga tetap di suatu Yurisdiksi yang Dapat Dilaporkan (Reportable Jurisdiction) berdasarkan perundang-undangan perpajakan dari yurisdiksi tersebut, atau suatu warisan dari mendiang yang merupakan warga tetap dari suatu Yurisdiksi yang Dapat Dilaporkan (Reportable Jurisdiction). Untuk tujuan ini, suatu Entitas seperti kemitraan perseroan terbatas atau pengaturan hukum serupa yang tidak memiliki domisili untuk keperluan pajak akan diperlakukan sebagai warga tetap di yurisdiksi dimana lokasi manajemen efektifnya berada.

Reportable Jurisdiction Person: An individual or Entity that is resident in a Reportable Jurisdiction under the laws of such jurisdiction, or an estate of a decedent that was a resident of a Reportable Jurisdiction. For this purpose, an Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated.

18. Yurisdiksi yang Dapat Dilaporkan (Reportable Jurisdiction) adalah suatu yurisdiksi – (i) yang dengannya suatu perjanjian ditetapkan yang memuat kewajiban untuk memberikan informasi khusus berdasarkan CRS; (ii) yang tercantum dalam suatu daftar publikasi.

Reportable Jurisdiction is a jurisdiction – (i) with which an agreement is in place pursuant to which there is an obligation in place to provide the specified information under CRS; (ii) which is identified in a published list.

19. Perusahaan Asuransi Khusus adalah suatu Entitas yang merupakan sebuah perusahaan asuransi (atau perusahaan induk dari suatu perusahaan asuransi) yang menerbitkan, atau berkewajiban untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan, suatu Kontrak Asuransi Nilai Tunai atau Kontrak Anuitas.

Specified Insurance Company is any Entity that is an insurance company (or the holding company of an insurance company) that issues, or is obligated to make payment with respect to, a Cash Value Insurance Contract or an Annuity Contract.

20. Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP (Taxpayer Identification Number/TIN) : Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor lain dengan fungsi serupa apabila tidak terdapat NPWP/TIN. Suatu NPWP/TIN adalah kombinasi huruf atau angka yang unik yang ditetapkan oleh suatu yurisdiksi bagi seseorang atau suatu Entity dan digunakan untuk mengidentifikasi individu dan Entitas tersebut untuk keperluan pemberlakuan Undang-undang perpajakan dari yurisdiksi tersebut. Keterangan lebih lanjut tentang NPWP/TIN yang dapat diterima terdapat di situs : <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/tinsandtaxresidency/>

Taxpayer Identification Number (TIN) : Taxpayer Identification Number or a functional equivalent in the absence of a TIN. A TIN is a unique combination of letters or numbers assigned by a jurisdiction to an individual or an Entity and used to identify the individual or Entity for the purposes of administering the tax laws of such jurisdiction. Further detail of acceptable TINs can be found at : <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/tinsandtaxresidency/>.

21. Beberapa yurisdiksi tidak menerbitkan NPWP/TIN. Namun yurisdiksi-yurisdiksi tersebut seringkali menggunakan nomor lain yang berintegrasi tinggi dengan tingkat identifikasi yang setara (suatu nomor lain yang setara secara fungsi). Contoh-contoh dari jenis nomor tersebut termasuk, untuk perorangan, nomor jaminan social ketenagakerjaan/asuransi, nomor/kode identifikasi warga Negara/pribadi, dan nomor pendaftaran warga tetap.

Some jurisdiction not issue a TIN. However, jurisdiction often utilize some other high integrity number with an equivalent level of identification (a functional equivalent). Examples of that type of number include, for individuals, a social security/insurance number, citizen/personal identification/service code/number, and resident registration number.

Bagian 1 - Identifikasi Pemegang Rekening
Part 1 - Identification of Account Holder

mohon isi bagian dengan Huruf Besar /please fill in Capital Letter

- A. Nama Resmi Entitas / Cabang (Sesuai anggaran dasar) : _____
Legal Name of Entity / Branch (Based on Article of Association)
- B. Negara Pendirian atau Penyelenggaraan : _____
Country of Incorporation or organization
- C. Nomor Pendaftaran Usaha : _____
Business Registration Number
- D. Alamat Domisili / Tempat Tinggal Saat Ini : _____
Domicile Address / Current Residence Address
 Kota : _____ Kode Pos : _____
City Postal Code/Zip Code
 Provinsi : _____ Negara : _____
Province/State/Country Country
- E. Alamat Surat Menyurat / Korespondensi : _____
Mailing / Correspondence Address
 (Mohon diisi apabila berbeda dengan bagian E)
(Complete only if different from Section E)
 Kota : _____ Kode Pos : _____
City Postal Code/Zip Code
 Provinsi : _____ Negara : _____
Province/State/Country Country

Bagian 2 - Jenis Entitas
Part 2 - Entity Type

Isi status pemegang rekening dengan memberikan tanda centang pada pilihan dibawah ini /Please provide the Account Holder's status by selecting one of the following

Lembaga Keuangan /Financial Institution (FI)

- 1 (A) Entitas Investasi yang berada di Wilayah Hukum Yang Tidak Turut Serta dalam CRS dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain. /Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution
- 1 (B) Lembaga Keuangan lainnya. /Other Financial Institution

Entitas Bukan Lembaga Keuangan /Non-Financial Entity (NFE)

- 1 (C) NFE Aktif - perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara publik atau entitas terkait dari perusahaan yang diperdagangkan secara public. /Active NFE - A corporation that is publicly traded or a related entity of a publicly traded corporation
- Pemegang Rekening adalah perusahaan, dimana sahamnya diperdagangkan melalui pasar saham : _____
The Account Holder is a corporation, the stock of which is regularly traded on established securities market :
- Pemegang Rekening adalah entitas terkait dari : _____
The Account Holder is a related entity of :
 Saham entitas terkait diperdagangkan melalui pasar saham : _____
The stock of related entity is regularly traded on established securities market:
- 1 (D) NFE Aktif - Entitas Pemerintah atau Bank Sentral /Active NFE - A Governmental Entity or Central Bank
- 1 (E) NFE Aktif - Organisasi Internasional /Active NFE - An International Organization
- 1 (F) NFE Aktif - Entitas selain yang disebutkan 1 (C) sampai dengan 1 (E), contohnya perusahaan yang baru berdiri, organisasi nirlaba, dsb) /Active NFE - Other than entity as mention in 1 (C) to 1 (E), example start-up company, non-profit organization, etc.)
- 1 (G) NFE Pasif - NFE yang tidak digolongkan sebagai NFE Aktif /Passive NFE - A NFE that is not an active NFE (Complete "Controlling Person of Entity" section below if ticking this box)

Mohon Anda dapat memberikan penjelasan dibawah ini, mengapa Anda tidak dapat memberikan NPWP jika Anda telah memilih Alasan B pada pilihan diatas. */Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason B above*

1	
2	
3	

Bagian 6 - Pernyataan dan Tanda-tangan

Part 5 - Declaration and Signature

Saya memahami bahwa informasi yang terdapat di dalam formulir ini dapat disampaikan kepada regulator dan instansi Pajak di Indonesia dan/atau negara lain dimana Nasabah menjadi wajib pajaknya. */I acknowledge that the information contained in this form could be reported to the Regulator and Tax authorities in Indonesia and / or other Country where the Customers become Taxpayers.*

Saya menerangkan bahwa saya berwenang untuk menandatangani atas nama Pemegang Rekening dalam hubungannya dengan semua rekening yang terkait dengan formulir ini. */I certify that I am authorised to sign for the Account Holder in respect of all the accounts to which this form relates.*

Saya menerangkan bahwa jika saya telah memberikan informasi mengenai orang lain (misal Orang Pengendali) maka Dalam jangka waktu 30 hari sejak ditandatangani formulir ini, saya akan memberitahukan kepada mereka bahwa saya telah menyampaikan informasi kepada Bank dan bahwa informasi tersebut dapat diberikan kepada regulator dan instansi pajak di negara tempat rekening tersebut ditatausahakan, dan dipertukarkan dengan instansi pajak negara atau negara lain tempat orang tersebut menjadi wajib pajak (sesuai perjanjian antar pemerintah dalam hal mempertukarkan informasi rekening keuangan). */I certify that where I have provided information regarding any other person (such as a Controlling Person) so that I will, within 30 days of signing this form, notify them that I have provided such information to Bank and that such information could be provided to the regulator and tax authorities of the country in which that the account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country or countries where the person may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.*

Saya menyatakan dan menyetujui bahwa semua keterangan yang dibuat dalam pernyataan ini, adalah benar dan lengkap. */I declare that all statements made in this declaration are correct and complete.*

Saya berjanji untuk memberitahu Bank dalam jangka waktu 30 hari setiap perubahan keadaan yang mempengaruhi status wajib pajak dalam negeri Pemegang Rekening yang diidentifikasi di Bagian 1 formulir ini atau yang menyebabkan informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar (termasuk semua perubahan informasi mengenai orang-orang pengendali yang diidentifikasi di Bagian 2 pertanyaan 2a), dan untuk memberi Bank Pernyataan dan Pernyataan Diri yang telah dikinikan sebagaimana mestinya dalam jangka waktu 90 hari sejak perubahan keadaan tersebut. */I undertake to advise Bank within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the Account Holder identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect (including any changes to the information on controlling persons identified in Part 2 question 2a), and to provide Bank a suitably updated Self-Certification and Declaration within 90 days of such change in circumstances.*

Kami setuju untuk segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BWS apabila piha(-pihak) lain menjadi Pihak Pengendali. */We undertake to immediately notify BWS in writing if any other person(s) become a Controlling Person.*

Kami selanjutnya setuju untuk memberikan kepada BWS dokumen-dokumen yang mungkin diminta oleh BWS dari waktu ke waktu atas diskresi BWS sendiri agar BWS dapat memeriksa kebenaran informasi terkait dengan Pihak Pengendali. */We further undertake to provide BWS with such documents as BWS may require from time to time in its sole discretion for the purpose of BWS validating the information relating to the Controlling Persons.*

Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang mungkin dimiliki oleh BWS, saya akan memberikan ganti rugi, tetap memberikan ganti rugi dan melepaskan BWS dari setiap dan semua kewajiban, tindakan, gugatan, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya hukum atas dasar penggantian penuh) yang dialami atau ditanggung oleh BWS sebagai akibat dari, atau sehubungan dengan informasi dalam formulir ini yang tidak akurat, tidak terkini atau tidak benar. */Without prejudice to any other rights or remedies BWS may otherwise have, I shall indemnify, keep indemnified and hold harmless BWS against any and liabilities, actions, claims, losses, damages, costs and expenses (including but not limited to legal cost on a full indemnity basis) suffered or incurred by BWS as a result of, or in connection the information herein being inaccurate, outdated or untrue*

Kami mengakui bahwa apabila kami tidak memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan kewajiban-kewajiban BWS, hal itu dapat menyebabkan BWS melakukan hal-hal atau mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi terbatas pada hal-hal atau tindakan-tindakan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan dan semua perundang-undangan yang terkait dengan hal itu. */We acknowledge that a failure on our part to provide accurate and timely information pursuant to BWS obligations*

may result in BWS taking necessary measures and actions including but not limited to as provided in the Regulations and all applicable laws relating to the same.

Tanda Tangan / *Signature*

:

Nama / *Name*

:

Tanggal (tgl/ bln/ thn) / *Date: (dd/mm/yyyy)* :

Catatan: Tunjukkan kapasitas Anda dalam menanda-tangani formulir (misalnya 'Pejabat Yang Berwenang'). */Note: Please indicate the capacity in which you are signing the form (for example 'Authorised Officer').*

Jika menandatangani berdasarkan surat kuasa, lampirkan juga salinan surat kuasa yang sah. */If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney.*

Kapasitas / *Capacity:*

Diisi oleh pihak Bank / *Filled by the Bank*

Mengetahui / <i>Cognize</i>	Diperiksa / <i>Checked</i>

Bagian 1 - Identifikasi Orang Pengendali
Part 1 - Identification of a Controlling Person

mohon isi bagian dengan Huruf Besar /*please fill in Capital Letter*

A. Nama Orang Pengendali / <i>Name of Controlling Person</i>	B. Tanggal Lahir / <i>Date of Birth</i>
Jabatan / <i>Title</i> :	DD/MM/YYYY :
Nama Keluarga / <i>Surname(s)</i> :	C. Tempat Lahir / <i>Place of Birth</i>
Nama Depan / <i>First Name</i> :	Kota Lahir / <i>Town or City of Birth</i> :
Nama Tengah / <i>Middle Name (s)</i> :	Negara Kelahiran / <i>Country of Birth</i> :
D. Alamat Domisili / Tempat Tinggal Saat Ini / <i>Current Residence Address</i>	E. Alamat Surat Menyurat / Korespondensi / <i>Mailing / Correspondence Address</i>
Alamat / <i>Address</i> :	Alamat / <i>Address</i> :
Kota/Provinsi / <i>City/Town</i> :	Kota/Provinsi / <i>City/Town</i> :
Negara / <i>Country</i> :	Negara / <i>Country</i> :
Kode Pos <i>Postal Code/ZIP Code</i> :	Kode Pos <i>Postal Code/ZIP Code</i> :

Bagian 2 - Negara Tempat Tinggal Untuk Keperluan Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak terkait atau yang setara fungsinya (NPWP)
Part 2 - Country of Residence for Tax Purposes and Related Taxpayer Identification Number of functional Equivalent (TIN)

Mohon lengkapi tabel berikut yang menunjukkan /*Please complete the following table indicating:*

- (i) dimana Orang Pengendali menjadi wajib pajak dalam negeri /*where the Controlling Person is tax resident;*
- (ii) NPWP Orang Pengendali untuk setiap Negara yang ditunjukkan; dan, /*the Controlling Person's TIN for each country indicated; and,*
- (iii) jika Orang Pengendali adalah wajib pajak dalam negeri di Negara yang merupakan Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan, maka isi juga **Bagian 3 "Jenis Orang Pengendali"**. /*if the Controlling Person is a tax resident in a country that is a Reportable Jurisdiction(s) then please also complete Part 3 "Type of Controlling Person"*.

No.	Negara Domisili Pajak / <i>Country of Tax Residence</i>	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / <i>Tax Identification Number (TIN)</i>	Jika tidak ada NPWP masukan Alasan A, B, C / <i>If no TIN available enter reason A, B or C</i>
1			
2			
3			

Anda juga dapat mengetahui lebih banyak tentang apakah suatu Negara merupakan Yurisdiksi Yang Dapat Dilaporkan pada portal pertukaran informasi otomatis OECD. /*You can also find out more about whether a country is a Reportable Jurisdiction on the OECD automatic exchange of information portal.*

Jika Orang Pengendali adalah wajib pajak dalam negeri di lebih dari tiga Negara, mohon gunakan lembar terpisah. /*If the Controlling Person is tax resident in more than three countries please use a separate sheet.*

Alasan A - Negara tempat Orang Pengendali berkewajiban untuk membayar pajak tidak mengeluarkan NPWP untuk penduduknya. /*Reason A - The country where the controlling person is liable to pay tax does not issue TINs to its residents.*

Alasan B - Pemegang Rekening tidak dapat memperoleh NPWP atau nomor sejenis (Jelaskanlah mengapa Anda tidak dapat memperoleh NPWP dalam tabel di bawah). /*Reason B - The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number (Please explain why you are unable to obtain a TIN in the below table if you have selected this reason).*

Alasan C – NPWP tidak diperlukan. (Catatan: Pilih alasan ini hanya jika pihak berwenang negara domisili pajak yang ditulis di bawah tidak memerlukan pengungkapan NPWP). /*Reason C - No TIN is required. (Note: Only select this reason if the authorities of the country of tax residence entered below do not require the TIN to be disclosed).*

Mohon Anda dapat memberikan penjelasan dibawah ini, mengapa Anda tidak dapat memberikan NPWP jika Anda telah memilih Alasan B pada pilihan diatas. /Please explain in the following boxes why you are unable to obtain a TIN if you selected Reason B above

No.	Penjelasan / Explanation
1	
2	
3	

Bagian 3 - Jenis Orang Pengendali Part 3 - Type of Controlling Person

Isi status Jenis Orang Pengendali dengan memilih kotak yang sesuai. /Please provide the Controlling Person's status by ticking the appropriate box.

Orang Pengendali badan hukum /Controlling Person of a Legal Person	
<input type="checkbox"/>	pengendalian karena kepemilikan /control by ownership
<input type="checkbox"/>	pengendalian dengan cara lain /control by other means
<input type="checkbox"/>	senior managing official /senior managing official
Orang Pengendali perserikatan /Controlling Person of a trust	
<input type="checkbox"/>	Settlor /Settlor
<input type="checkbox"/>	Pengurus /Trustee
<input type="checkbox"/>	Pelindung /Protector
<input type="checkbox"/>	Penerima Manfaat /Beneficiary
<input type="checkbox"/>	Lainnya /Other
Orang Pengendali pengaturan hukum (non-perserikatan) /Controlling Person of a legal arrangement (non-trust)	
<input type="checkbox"/>	Setara Settlor /settlor-equivalent
<input type="checkbox"/>	Setara Pengurus /trustee-equivalent
<input type="checkbox"/>	Setara Pelindung /protector-equivalent
<input type="checkbox"/>	Setara Penerima Manfaat /beneficiary-equivalent
<input type="checkbox"/>	Setara Lainnya /other-equivalent

Bagian 4 – Pernyataan dan Tanda-tangan Part 4 – Declarations and Signature

Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan tercakup oleh ketentuan penuh dari persyaratan dan ketentuan yang mengatur hubungan Pemegang Rekening dengan BWS yang menetapkan bagaimana BWS dapat menggunakan dan berbagi informasi yang saya berikan. /I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with BWS setting out how BWS may use and share the information supplied by me.

Saya memahami dan menyetujui bahwa informasi yang tercantum dalam formulir ini dan informasi mengenai Orang Pengendali dan (semua Rekening Yang Dapat Dilaporkan dapat dilaporkan kepada instansi pajak negara tempat (semua) rekening tersebut dibuka dan dipertukarkan dengan instansi pajak negara atau negara-negara lain tempat [saya/Orang Pengendali] dapat menjadi wajib Pajak dalam negeri sesuai dengan perjanjian antar pemerintah untuk mempertukarkan informasi rekening keuangan. /I acknowledge and agreed that the information contained in this form and information regarding the Controlling Person and any Reportable Account(s) may be reported to the tax authorities of the country in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country or countries in which [I/the Controlling Person] may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

Saya menyatakan bahwa saya adalah Orang Pengendali, atau saya berwenang untuk menandatangani atas nama Orang Pengendali semua rekening yang dipegang oleh Pemegang Rekening Entitas yang berhubungan dengan formulir ini dan tempat saya tidak menjadi

Orang Pengendali. */I certify that I am the Controlling Person, or am authorised to sign for the Controlling Person, of all the account(s) held by the entity Account Holder to which this form relates and where I am not the Controlling Person.*

Saya menyatakan bahwa jika saya telah memberikan informasi mengenai orang lain (seperti Orang Pengendali atau Orang lain Yang Dapat Dilaporkan yang berhubungan dengan formulir ini) saya akan, dalam waktu 30 hari sejak penandatanganan formulir ini, memberitahu orang-orang tersebut bahwa saya telah memberikan informasi kepada BWS dan bahwa informasi tersebut dapat diberikan kepada instansi pajak negara tempat (semua) rekening tersebut dibuka dan dipertukarkan dengan instansi pajak negara atau negara-negara lain tempat orang tersebut dapat menjadi wajib Pajak dalam negeri sesuai dengan perjanjian antar pemerintah untuk mempertukarkan informasi rekening keuangan. */I certify that where I have provided information regarding any other person (such as a Controlling Person or other Reportable Person to which this form relates) that I will, within 30 days of signing this form, notify those persons that I have provided such information to BWS and that such information may be provided to the tax authorities of the country in which the account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country or countries in which the person may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.*

Saya menyatakan bahwa semua keterangan yang dibuat dalam pernyataan ini, sejauh yang saya ketahui dan yakini, adalah benar dan lengkap. */I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.*

Saya berjanji untuk memberitahukan BWS dalam waktu 30 hari tentang setiap perubahan keadaan yang mempengaruhi status kependudukan pajak dari orang yang diidentifikasi dalam Bagian 1 formulir ini atau yang menyebabkan informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar, dan untuk memberikan kepada BWS Pernyataan dan Pernyataan Diri yang telah diperbaharui secara sesuai dalam waktu 90 hari sejak perubahan keadaan tersebut. */I undertake to advise BWS within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in Part 1 of this form or causes the information contained herein to become incorrect, and to provide BWS with a suitably updated self-certification and Declaration within 90 days of such change in circumstances.*

Kami setuju untuk segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BWS apabila piha(-pihak) lain menjadi Pihak Pengendali. */We undertake to immediately notify BWS in writing if any other person(s) become a Controlling Person.*

Kami selanjutnya setuju untuk memberikan kepada BWS dokumen-dokumen yang mungkin diminta oleh BWS dari waktu ke waktu atas diskresi BWS sendiri agar BWS dapat memeriksa kebenaran informasi terkait dengan Pihak Pengendali. */We further undertake to provide BWS with such documents as BWS may require from time to time in its sole discretion for the purpose of BWS validating the information relating to the Controlling Persons.*

Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain yang mungkin dimiliki oleh BWS, saya akan memberikan ganti rugi, tetap memberikan ganti rugi dan melepaskan BWS dari setiap dan semua kewajiban, tindakan, gugatan, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya hukum atas dasar penggantian penuh) yang dialami atau ditanggung oleh BWS sebagai akibat dari, atau sehubungan dengan informasi dalam formulir ini yang tidak akurat, tidak terkini atau tidak benar. */Without prejudice to any other rights or remedies BWS may otherwise have, I shall indemnify, keep indemnified and hold harmless BWS against any and liabilities, actions, claims, losses, damages, costs and expenses (including but not limited to legal cost on a full indemnity basis) suffered or incurred by BWS as a result of, or in connection the information herein being inaccurate, outdated or untrue.*

Kami mengakui bahwa apabila kami tidak memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan kewajiban-kewajiban BWS, hal itu dapat menyebabkan BWS melaukkan hal-hal atau mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, termasuk tetapi terbatas pada hal-hal atau tindakan-tindakan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan dan semua perundang-undangan yang terkait dengan hal itu. */We acknowledge that a failure on our part to provide accurate and timely information pursuant to BWS obligations may result in BWS taking necessary measures and actions including but not limited to as provided in the Regulations and all applicable laws relating to the same.*

Tanda Tangan / *Signature*

:

Nama / *Name*

:

Tanggal (tgl/ bln/ thn) / *Date: (dd/mm/yyyy)* :

Catatan: Jika Anda bukan merupakan Orang Pengendali, tunjukkanlah kedudukan Anda dalam menandatangani formluir. Jika menandatangani berdasarkan surat kuasa, lampirkan juga salinan surat kuasa yang sah. */Note: If you are not the Controlling Person please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney.*

Kapasitas /Capacity:

Diisi oleh pihak Bank /Filled by the Bank

Mengetahui / Cognize	Diperiksa / Checked